

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU  
NOMOR : 4 TAHUN 2009**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN  
DESA GEDANGAN KECAMATAN  
SUKAGUMIWANG, DAN  
DESA SUMBERJAYA KECAMATAN KROYA  
KABUPATEN INDRAMAYU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI INDRAMAYU,**

- Menimbang : a. bahwa Pembentukan Desa pada dasarnya dilaksanakan untuk percepatan pembangunan, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan pelayanan;
- b. bahwa sehubungan adanya keinginan yang kuat dari masyarakat Blok Gedangan dan Tresi Desa Cadangpinggan Kecamatan Sukagumiwang. Blok Tuklaban, Jurang Pereng dan Luwung Semut Desa Jayamulya Kecamatan Kroya ;

c. bahwa berdasarkan kajian baik dari aspek yuridis maupun sosial lainnya serta pertimbangan tersebut pada butir a dan b di atas, dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) ;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 ) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 ) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587 ) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826 ) ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 3 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pembuatan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 3 Tahun 2006 Seri : E.2);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 8 Tahun 2006 Seri : D.1 ) ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2006 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2006 Seri : E.6 ) ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 19 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 19 Tahun 2006 Seri : E.12);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Indramayu ( Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 6 Tahun 2008 Seri : D.2);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 10 Tahun 2008 tentang Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu ( Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 10 Tahun 2008 Seri : D.6 ) ;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN INDRAMAYU**

Dan

**BUPATI INDRAMAYU**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN INDRAMAYU  
TENTANG PEMBENTUKAN DESA  
GEDANGAN KECAMATAN  
SUKAGUMIWANG DAN DESA  
SUMBERJAYA KECAMATAN  
KROYA.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud, dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Indramayu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Indramayu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu.

5. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
6. Desa adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki batas-batas Wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan NKRI.
7. Desa Induk adalah Desa Cadangpinggan Kecamatan Sukagumiwang dan Desa Jayamulya Kecamatan Kroya;
8. Desa Pemekaran adalah Desa Gedangan Kecamatan Sukagumiwang dan Desa Sumberjaya Kecamatan Kroya;
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
10. Pemerintah Desa adalah Kuwu dan Perangkat / Pamong Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa yang merupakan Lembaga Pemerintahan Desa.
12. Kuwu adalah sebutan lain Kepala Desa di Kabupaten Indramayu.
13. Pembentukan Desa adalah penggabungan dari beberapa desa, atau bagian wilayah desa yang bersandingan atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih atau pembentukan desa di luar desa yang telah ada.
14. Kekayaan Desa adalah Kekayaan yang dimiliki Desa baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak yang diperoleh dari hasil pembelian dan atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

15. Tanah kas desa adalah merupakan kekayaan desa yang meliputi bengkok, titisara dan lainnya.
16. Batas Desa adalah Batas Wilayah yuridis pemisah Wilayah penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu Desa dengan Desa lainnya.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indramayu.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.

## BAB II PEMBENTUKAN DESA

### Bagian Pertama Tujuan Pembentukan

#### Pasal 2

Pembentukan Desa bertujuan untuk percepatan pembangunan, peningkatan kesejahteraan, masyarakat dan peningkatan pelayanan publik.

### Bagian Kedua Pembentukan, Luas Wilayah, Jumlah Penduduk

#### Pasal 3 Pembentukan

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Desa, sebagai berikut :

- (a) Desa Gedangan sebagai Pemekaran dari Desa Cadangpinggan Kecamatan Sukagumiwang.
- (b) Desa Sumberjaya sebagai Pemekaran dari Desa Jayamulya Kecamatan Kroya.

#### Pasal 4

#### Luas Wilayah Desa Induk

- (1) Luas Desa Cadangpinggan Kecamatan Sukagumiwang
- |                             |          |
|-----------------------------|----------|
| a. Sebelum Pembentukan Desa | : 495 Ha |
| b. Setelah Pembentukan Desa | : 273 Ha |
| c. Luas Desa baru           | : 222 Ha |
- (2) Luas Desa Jayamulya Kecamatan Kroya
- |                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| a. Sebelum Pembentukan Desa | : 2115 Ha |
| b. Setelah Pembentukan Desa | : 1234 Ha |
| c. Luas Desa baru           | : 881 Ha  |

#### Pasal 5

#### Luas Wilayah Desa Baru

- (1) Luas Wilayah Desa Gedangan yaitu : 222 Ha yang berasal dari Blok Gedangan dan Tresis Desa Cadangpinggan Kecamatan Sukagumiwang.
- (2) Luas Wilayah Desa Sumberjaya yaitu : 881 Ha yang berasal dari Blok Tuklaban, Jurang Pereng dan Luwung Semut Desa Jayamulya Kecamatan Kroya.

## Pasal 6

## Jumlah Penduduk Desa Induk

Jumlah Penduduk Desa Induk adalah berdasarkan pada saat dibentuknya Peraturan Daerah ini :

- (1) Jumlah Penduduk Desa Cadangpinggan
  - a. Sebelum Pembentukan Desa 5.733 Jiwa atau 1.325 KK
  - b. Setelah Pembentukan Desa 2.919 Jiwa atau 598 KK
- (2) Jumlah Penduduk Desa Jayamulya
  - a. Sebelum Pembentukan Desa 12.640 Jiwa atau 4.292 KK
  - b. Setelah Pembentukan Desa 9.425 Jiwa atau 3.454 KK

## Pasal 7

## Jumlah Penduduk Desa Baru

Jumlah Penduduk Desa Baru adalah berdasarkan pada saat dibentuknya Peraturan Daerah ini :

- (1) Jumlah Penduduk Gedangan
 

Sebanyak	:	2.814 Jiwa
Atau	:	727 KK
- (2) Jumlah Penduduk Sumberjaya
 

Sebanyak	:	3.215 Jiwa
Atau	:	838 KK

Bagian Ketiga  
Tanah Kas, Batas Wilayah dan Peta Desa

## Pasal 8

## Tanah Kas Desa Induk

- (1) Luas Tanah Kas Desa Cadangpinggan Kecamatan Sukagumiwang
  - a. Sebelum Pembentukan Desa
 

1. Bengkok	:	21 Ha
2. Titisara	:	9 Ha
  - b. Sesudah Pembentukan Desa
 

1. Bengkok	:	12,6 Ha
2. Titisara	:	5,4 Ha
- (2) Luas Tanah Kas Desa Jayamulya Kecamatan Kroya
  - a. Sebelum Pembentukan Desa
 

1. Bengkok	:	67,690 Ha
2. Titisara	:	22,500 Ha
  - b. Sesudah Pembentukan Desa
 

1. Bengkok	:	40,614 Ha
2. Titisara	:	13.500 Ha

## Pasal 9

## Tanah Kas Desa Baru

- (1) Luas Tanah Kas Desa Gedangan Kecamatan Sukagumiwang
  - a. Bengkok : 8,4 Ha
  - b. Titisara : 3,6 Ha

- 11
- (2) Luas Tanah Kas Desa Sumberjaya Kecamatan Kroya
- a. Bengkok : 27,076 Ha
  - b. Titisara : 9 Ha

Pasal 10

Batas Wilayah Desa Induk

- (1) Batas Wilayah Desa Gedangan Kecamatan Sukagumiwang, sebagai berikut :
- a. Sebelum Pemekaran Desa
    - 1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Tulungagung
    - 2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Jengkok
    - 3. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Jatianom
    - 4. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Tersana
  - b. Setelah Pemekaran Desa
    - 1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Bangodua
    - 2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Tulungagung
    - 3. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Cadangpinggan
    - 4. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Tersana
- (2) Batas Wilayah Desa Jayamulya Kecamatan Kroya, sebagai berikut :

- 12
- a. Sebelum Pemekaran Desa
    - 1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Cipedang / Desa Kedungdawa
    - 2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Temiyangsari
    - 3. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Babakanjaya
    - 4. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sidadadi / Mekarjati / Haurgeulis.

- b. Setelah Pemekaran Desa
  - 1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Cipedang
  - 2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Temiyangsari
  - 3. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sumberjaya
  - 4. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sidadadi / Mekarjati / Haurgeulis

Pasal 11

Peta Desa Induk

Paragraf 1

Sebelum Pembentukan Desa

- (1) Peta Desa Cadangpinggan Kecamatan Sukagumiwang sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- (2) Peta Desa Jayamulya Kecamatan Kroya sebagaimana tercantum dalam lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Paragraf 2

#### Sesudah Pembentukan Desa

- (1) Peta Desa Cadangpinggan Kecamatan Sukagumiwang sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Peta Desa Jayamulya Kecamatan Kroya sebagaimana tercantum dalam lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 12

#### Peta Desa Baru

- (1) Peta Desa Cadangpinggan Kecamatan Sukagumiwang sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Peta Desa Jayamulya Kecamatan Kroya sebagaimana tercantum dalam lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### BAB III

#### PEMERINTAHAN DESA

#### Pasal 13

- (1) Sebelum terbentuk Pemerintah Desa Baru, maka Bupati dapat menunjuk dan menetapkan Penjabat Kuwu.
- (2) Penunjukan dan Penetapan Penjabat Kuwu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan usulan aspirasi masyarakat Desa setempat dan ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.
- (3) Masa Jabatan Penjabat Kuwu sebagaimana dimaksud apada ayat (1) paling lama 1 ( satu ) tahun dengan tugas pokok menyelenggarakan Pemilihan Kuwu.

#### Pasal 14

- (1) Camat dan Penjabat Kuwu memfasilitasi Pembentukan BPD untuk Desa Baru.
- (2) Anggota BPD yang keanggotaannya mewakili Blok / Dusun yang menjadi Desa baru secara otomatis menjadi keanggotaan BPD untuk Desa Baru.
- (3) Kekurangan keanggotaan BPD di Desa baru, diisi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- (4) Khusus masa waktu jabatan BPD untuk Desa baru dalam Peraturan Daerah ini, diselaraskan dengan Batas waktu akhir BPD desa-desa lainnya.

#### Pasal 15

- (1) Pamong Desa dari Desa lama yang berdomisili di Desa baru dapat menjadi Pamong Desa di Desa baru.
- (2) Pengisian dan pengangkatan Pamong Desa di Desa baru, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### BAB IV

#### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 16

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, maka jumlah keberadaan desa – desa di Kecamatan Sukagumiwang dan Kroya bertambah menjadi sebagai berikut:

- a. Kecamatan Sukagumiwang meliputi Desa :
1. Desa Cadangpinggan
  2. Desa Tersana
  3. Desa Sukagumiwang
  4. Desa Gunungsari
  5. Desa Bondan
  6. Desa Cibeber
  7. **Desa Gedangan**

- b. Kecamatan Kroya meliputi Desa :
1. Desa Tanjungkerta
  2. Desa Kroya
  3. Desa Sumbon
  4. Desa Sukamelang
  5. Desa Temiyang
  6. Desa Temiyangsari
  7. Desa Sukaslamet
  8. Desa Jayamulya
  9. **Desa Sumberjaya**

### BAB V

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 17

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, perubahan batas wilayah desa dan peta wilayah kerja Kecamatan yang diakibatkan karena adanya Peraturan Daerah ini, maka segera menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Camat dan Kuwu Desa Induk menginventarisasi dan mengatur :
- a. Pembagian barang bergerak dan barang tidak bergerak yang menjadi milik desa induk dan desa baru sesuai dengan kesepakatan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - b. Pembagian barang bergerak dan barang tidak bergerak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dilaksanakan paling lambat 6 ( enam ) bulan sejak dibentuknya Desa berdasarkan Peraturan Daerah ini.

- (3) Hal – hal lain sepanjang menyangkut teknis pelaksanaan yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

## BAB VI

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 18

Paling lama 6 ( enam ) bulan setelah Peraturan Daerah ini diundangkan, Pemerintah Daerah merealisasikan Pembentukan Desa – desa baru sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu.

Ditetapkan di           Indramayu  
pada tanggal           9 Juli 2009

BUPATI INDRAMAYU

Cap/ttd

**IRIANTO MAHFUDZ SIDIK SYAFIUDDIN**

Disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kabupaten Indramayu dengan Keputusan  
Nomor           : 170/09/Kep-DPRD/2009  
Tanggal        : 29 Juni 2009

Diundangkan di Indramayu  
pada tanggal  9 Juli 2009

Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN INDRAMAYU

Cap/ttd

**SUPENDI**  
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU  
NOMOR : 4  TAHUN 2009

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN INDRAMAYU

DADDY HARYADI, SH  
NIP. 19581112 198603 1 012